

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK DI INDONESIA

Timotius Tote Jelahu, Anselmus Joko Prayitno, Fransisca Romana Wuringningsih
STPKat Santo Fransiskus Asisi Semarang
jelahu_timotius@yahoo.co.id
anseljoko@gmail.com
wuri_21268@yahoo.com

Abstract

This article reviews Catholic Religious Education in Schools. Two things raised in this article are the formal basis in Catholic Religious Education in schools. This study uses a qualitative approach to produce descriptive data with data sources including government regulations, Church documents, and relevant previous studies. There are three conclusions from this article. First, Catholic Religious Education in schools has a constitutional basis and should be in line with the goals of National Education. First, Catholic Religious Education in schools has a constitutional basis and must be in line with the goals of National Education. Third, the performance of Catholic Religious Education in Schools is a collaboration between the Church and the Government. Third, the performance of Catholic Religious Education in Schools is a collaboration between the Church and the Government.

Keywords: *Education; Catholic Religious Education; the teaching authority of the Church*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan agama merupakan pelajaran wajib bagi peserta didik untuk diberikan pelajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan agama tersebut dapat dilihat sebagai amanat dari konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan, yang hadir untuk mengembangkan agama melalui pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelenggaraannya bukan tanpa masalah. Salah satu persoalan yang pernah menyita perhatian publik adalah rekomendasi penutupan sekolah Katolik di Kota Blitar karena tidak menyediakan guru agama bagi siswa yang beragama lain. Dalam hal ini, 60 persen dari jumlah siswanya beragama Islam, tetapi pihak sekolah tidak menyediakan guru agama bagi siswa yang beragama Islam tersebut (Nurudin, 2013). Persoalan seperti ini tampaknya tidak hanya terjadi di Blitar.

Penelitian Widyawati and Lon (2020) menemukan bahwa di Nusa Tenggara Timur masih ada sekolah yang belum memenuhi ketentuan untuk menyediakan guru agama. Karena itu, peserta didik tidak mendapatkan pelajaran agama yang dianutnya dari sekolah, tetapi mendapat pelajaran agama dari komunitas tertentu di luar sekolah.

Persoalan yang sama juga terjadi dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik. Penelitian Salman Habeahan yang dilaksanakan di lingkup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa ketersediaan guru Pendidikan Agama Katolik masih kurang (Habeahan, 2022). Temuan ini tampaknya menegaskan hasil survei Konferensi Waligereja Indonesia pada tahun tahun 2011, yaitu bahwa hanya 36,6 % dari seluruh responden yang menerima Pelajaran Agama Katolik di sekolah. Sedangkan, sebagian besar responden tidak mengalami Pelajaran Agama Katolik di Sekolah, yakni 63,4 % (Komisi Kateketik KWI, 2013). Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana regulasi pemerintah mengatur penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik di sekolah. Kemudian, akan diuraikan juga bagaimana peran tradisi Gereja khususnya wewenang mengajar Gereja dalam konteks Pendidikan Agama Katolik. Bertolak dari regulasi pemerintah dan ajaran Gereja Katolik, penelitian ini akan mengemukakan bagaimana kolaborasi dan sinergi antara negara dan Gereja untuk memastikan penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen untuk mendapatkan makna dari objek penelitian. Studi dokumen dipilih dengan mempertimbangkan bahwa landasan formal penyelenggaraan pendidikan termuat dalam berbagai peraturan dan ketentuan dalam berbagai dokumen. Kemudian, ketentuan dan peraturan lazimnya berlaku untuk jangka waktu yang relatif lebih lama. Dengan kata lain, dokumen-dokumen tersebut merupakan sumber yang stabil (Nilamsari, 2014). Dalam hal ini, dokumen yang dipilih adalah dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Pendidikan Nasional, yaitu: UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendidikan. Sementara Dokumen Gereja yang dijadikan sebagai sumber data adalah dokumen resmi Gereja yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik, antara lain: *Petunjuk Untuk Katekese-Direttorio per la Catechesi, Lumen Gentium, dan Gravissimum Educationis*.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif di mana data dikumpulkan dari dokumen, yaitu regulasi pemerintah dan dokumen Gereja Katolik. Proses analisis data dimulai dengan reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok dan mencari tema yang sesuai tujuan penelitian dari dokumen yang

diperoleh. Kemudian, dilanjutkan dengan penyajian data berupa teks yang bersifat naratif dan penarikan kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

2.1. Landasan Konstitusional Pendidikan Agama (Katolik) di Indonesia

Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa “Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya, di dalam Bab XIII UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” (UUD Tahun 1945). Dalam menyelenggarakan pendidikan, salah satu perhatian pemerintah adalah penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan. Perhatian terhadap pendidikan agama dan keagamaan tersebut merupakan amanat konstitusional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ditempatkan pada urutan pertama dan merupakan akar bagi sila-sila lainnya. Terkait hidup beragama, Usman (2021) menegaskan bahwa sila pertama tersebut menjamin “setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Hal tersebut kemudian diatur dalam UUD 1945 seperti di dalam Pasal 28E yakni “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”.

Undang-Undang Dasar 1945 memang belum mengatur secara terperinci tentang pendidikan agama dan keagamaan. Namun demikian, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang.” Demikian juga Pasal 31 ayat 5, menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umum”. Kemudian UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, ...” (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberi batasan tentang pendidikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ...”. Definisi tersebut mengakui keberadaan agama sebagai dasar dan sekaligus yang menjiwai penyelenggaraan pendidikan. Selain pengakuan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari agama, hal tersebut dapat juga dibaca sebagai dasar

penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Hal ini diperkuat dengan rumusan tujuan Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Memang, hal ini tidak berarti aspek-aspek lain diabaikan: “Pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 mengatur secara khusus tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pasal 3 ayat 1 mengatur bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama”. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat 1 mengatur bahwa “pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama”. Sementara itu, Pasal 4 ayat 2 menegaskan bahwa “setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Kemudian, di dalam Pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa “satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai pada penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh pemerintah/atau pemerintah daerah”.

Peraturan Pemerintah tersebut juga membedakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dalam Pasal 1, pendidikan agama didefinisikan sebagai “pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”. Pendidikan agama berfungsi “membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan intern dan antar umat beragama”. Pendidikan agama bertujuan untuk “berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni”.

Sementara itu, pendidikan keagamaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dibatasi sebagai “pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya”. Pendidikan keagamaan berfungsi untuk “mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama”. Kemudian, pendidikan keagamaan bertujuan untuk “terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama ...”. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur tentang pendidikan keagamaan Katolik dalam Pasal 31 bahwa “Pendidikan Keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan Pendidikan Keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri Agama”. Kemudian, secara eksplisit Pasal 35 ayat 2 ditegaskan tentang kewenangan Gereja Katolik bahwa “isi dan materi kurikulum menyangkut iman dan moral merupakan wewenang Gereja Katolik dan/atau Uskup”. Meski demikian, muatan kurikulum Pendidikan Agama Katolik yang menjadi kewenangan Gereja Katolik tetap diatur dalam bingkai kurikulum nasional sebagaimana yang digariskan pasal 5, yakni ‘kurikulum Pendidikan Agama Katolik wajib dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan’.

Berangkat dari uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa pendidikan agama di Indonesia merupakan pelaksanaan dari amanat konstitusi UUD 1945. Karena itu, keberadaan Pendidikan Agama Katolik dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Peserta didik berhak untuk mendapat pelajaran agama dari guru pendidikan agama yang seagama. Karena itu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memastikan tersedianya guru pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh peserta didik. Sebagai negara hukum, warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah atau penyelenggara pendidikan yang lain wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya (Srilaksmi & Loho, 2021).

2.2. Wewenang Mengajar Iman dan Moral dalam Gereja Katolik

Ajaran iman dan moral dalam Gereja Katolik merupakan kewenangan magisterium Gereja. Ajaran yang disampaikan oleh magisterium Gereja dapat berasal dari hasil keputusan bersama para Uskup secara kolegal dengan Paus sebagai kepalanya ataupun berasal dari seorang Uskup di wilayah diosesnya dalam kesatuan dengan Paus. *Lumen Gentium* artikel 25 menyatakannya sebagai berikut:

“Di antara tugas-tugas utama para Uskup pewartaan Injillah yang terpenting. Sebab para Uskup itu pewarta iman, yang mengantarkan murid-murid baru kepada Kristus. Mereka pengajar yang otentik, atau mengemban kewibawaan Kristus, artinya:ewartakan kepada Umat yang diserahkan kepada mereka iman yang harus dipercayai dan diterapkan pada perilaku manusia” (Dokumen Konsili Vatikan II, 1990).

Pengajaran agama di sekolah adalah bagian dari tugas Gereja. Petunjuk untuk Katekese menegaskan bahwa “pendidikan agama kerap kali merupakan satu-satunya kesempatan yang dimiliki para siswa untuk berjumpa dengan pesan

iman”. Lebih lanjut, “Pengajaran Agama Katolik dipanggil untuk mematangkan kondisi jiwa bagi suatu dialog yang penuh hormat dan terbuka.” (Dewan Kepausan untuk Promosi Evangelisasi Baru, 2020). Gereja mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam hal pendidikan agama di sekolah. *Dokumen Gravissimum Educationis*, artikel 7, Konsili Vatikan II menyatakan bahwa “Gereja memuji para penguasa dan masyarakat sipil yang dengan mengindahkan kemajemukan masyarakat zaman sekarang serta menjamin kebebasan beragama sebagaimana wajarnya, menolong keluarga-keluarga supaya Pendidikan anak-anak di semua sekolah dapat diselenggarakan seturut prinsip-prinsip religius yang dianut oleh keluarga-keluarga itu sendiri” (Konsili Vatikan II, 2021).

Seturut tradisi dan norma-norma yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, Gereja menyatakan bahwa memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berasaskan ajaran Katolik. Gereja menyelenggarakan pendidikan karena tanggung jawabnya dalam pembentukan pribadi selain untuk memelihara iman yang benar dan menolong orang untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Dalam hal ini, Gereja Katolik sungguh memberikan ruang penghargaan dan pengakuan bagi Konstitusi Negara di mana Gereja hidup, tumbuh dan berkembang. Bahkan Gereja menegaskan bahwa lembaga-lembaga yang dimilikinya, “hendaknya dibentuk sedemikian sehingga memiliki efek juga dalam hukum sipil” (Tukan, 2019).

Tak dapat dipungkiri bahwa Pendidikan Agama Katolik di sekolah itu penting. Di Indonesia, semula pelajaran agama di sekolah tidak diakui sebagai katekese melainkan sebagai “usaha yang baik untuk memperkenalkan agama Katolik sebagai Gejala Masyarakat” (Komisi Kateketik KWI, 2010). Namun, pada tahun 1981 diadakan lokakarya yang menyatakan pentingnya pelajaran Agama Katolik di sekolah. Salah satu hasil dari lokakarya tersebut adalah pola pengajaran Agama Katolik yang mengutamakan proses belajar membentuk dengan tujuan agar peserta didik “mampu menggumuli hidup dari segi pandangan Kristiani dan dengan demikian dapat berkembang menjadi manusia yang beriman.” (Bule, no date). Pendidikan Agama Katolik di sekolah tidak hanya sekedar memperkenalkan agama Katolik di sekolah tetapi menjadi kesempatan pembentukan pribadi peserta didik.

2.3. Implementasi Pendidikan Agama Katolik di Sekolah

2.3.1. Potret Pendidikan Agama Katolik di Sekolah

Pendidikan agama memberikan sumbangsih tertentu dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Pemerintah sudah berupaya untuk melaksanakan perintah undang-undang dengan berbagai bentuk pelayanan pendidikan agama.

Penelitian Hayadin menunjukkan bahwa layanan pendidikan agama secara nasional mendapatkan hasil dengan kategori yang tinggi (Hayadin, 2018). Keberadaan pendidikan agama berkontribusi bagi pembentukan karakter peserta didik. Penelitian lain menyimpulkan bahwa pendidikan agama di Indonesia telah berkontribusi bagi pendidikan karakter peserta didik (Ma'rifataini, 2015). Hal ini juga berlaku untuk Pendidikan Agama Katolik. Muatan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik berkontribusi bagi pembentukan karakter peserta didik.

Penelitian Bule (2020) menyimpulkan bahwa "... rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti memuat nilai-nilai yang sama dan searah dengan nilai-nilai pendidikan karakter". Hal lain yang mendukung pembentukan karakter peserta didik dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Katolik. Penelitian di 23 Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan bahwa para siswa dibiasakan untuk membaca Kitab Suci dan melaksanakan doa pribadi (Pius, Resi and Dadi Peha, 2021). Muatan kurikulum yang pro terhadap pembentukan karakter tersebut didukung oleh materi ajar Pendidikan Agama Katolik. Hasil kajian materi ajar Pendidikan Agama Katolik memuat nilai-nilai multikulturalisme (Prabowo, Hubertus, 2021). Penelitian di Merauke menyimpulkan bahwa Pendidikan Agama Katolik juga cukup efektif bagi pembentukan sikap dan perilaku toleransi beragama (Pranyoto, 2022). Demikian juga penelitian di SMP Swasta Santo Xaverius 2 Kabanjahe di mana kehadiran guru agama berperan penting dalam memerangi radikalisme di kalangan peserta didik (Batu and Sihotang, 2022).

Persoalan yang dihadapi terkait penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik di Indonesia, antara lain: masih banyak sekolah yang belum memiliki guru agama Katolik sebagaimana terungkap dalam penelitian Habeahan di Provinsi DKI Jakarta (Habeahan, 2022) dan juga hasil survei Konferensi Waligereja Indonesia pada tahun tahun 2011 (Komisi Kateketik KWI, 2013); masih banyak guru Pendidikan Agama Katolik yang belum memenuhi tuntutan sebagai guru profesional sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah, yaitu guru sebagai pendidik profesional wajib memiliki sertifikat pendidik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005). Hingga tahun 2021, ada sebanyak 5.960 guru Pendidikan Agama Katolik yang belum memiliki sertifikat pendidik (Sarumaha, 2022). Sebelumnya, memang pernah diselenggarakan sertifikasi pendidik guru Pendidikan Agama Katolik. Namun, hal itu terhenti pada tahun 2015 karena belum ada Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik yang memenuhi persyaratan untuk membuka Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2017.

Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru baru terlaksana lagi pada tahun 2022 oleh dua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, yaitu STPKat Santo

Fransiskus Asisi Semarang dan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Karena itu, beberapa tahun ke depan pemerintah masih mengejar ketertinggalan untuk mendapatkan guru Pendidikan Agama Katolik yang profesional. Selain keterbatasan guru Pendidikan Agama Katolik, persoalan lain adalah sinkronisasi regulasi pemerintah dengan otoritas Gereja. Karena Pendidikan Agama Katolik menjadi bagian dari kurikulum nasional, maka dengan segera dipahami bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang untuk mengatur kurikulum Pendidikan Agama Katolik. Akan tetapi, sebagai institusi yang otonom, Gereja memiliki norma-norma dan tradisi tersendiri tentang ajaran iman. Dalam pendidikan agama, misalnya, Gereja Katolik menerima bahwa pengajaran iman merupakan wewenang magisterium Gereja. Otoritas mengajar iman dan moral merupakan tugas magisterium Gereja untuk mengantarkan murid-murid kepada Kristus.

2.3.2. Penguatan Pendidikan Agama Katolik di Sekolah, Sinergi antara Negara dan Gereja

Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah tidak terlepas dari cara pandang relasi antara negara dengan agama. Brubaker mengemukakan setidaknya empat cara mempelajari hubungan antara agama dan nasionalisme. Pertama, memperlakukan agama dan nasionalisme, bersama dengan etnis dan ras, sebagai fenomena analog. Kedua, agama membantu menjelaskan hal-hal terkait nasionalisme. Ketiga, memperlakukan agama sebagai bagian dari nasionalisme. Keempat, menempatkan bentuk nasionalisme religius yang khas (Brubaker, 2012).

Diskusi tentang hubungan antara negara dan agama tersebut juga bisa ditelusuri dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia. Setidaknya ada empat golongan dengan pandangan yang berbeda dalam melihat hubungan antara negara dengan agama, yakni golongan yang mengintegrasikan negara dengan agama, golongan yang berpendapat agama dan negara saling menafikan, golongan yang mengakui hubungan dinamis antara keduanya, dan golongan yang mengakui hubungan sekularistik antara agama dengan negara di mana norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan untuk mengayomi masyarakat (Aminullah, 2020).

Hubungan tentang agama dan negara akhirnya tiba pada kesepakatan bahwa “Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler” (Syam and Yusuf, 2020). Berdasarkan Pancasila, Indonesia adalah negara berketuhanan. Dalam hal ini, agama bukanlah ideologi hidup berbangsa dan bernegara. Agama menjadi sumber dan menjaga moralitas hidup berbangsa dan bernegara. Di pihak lain, negara hadir untuk melindungi dan mengembangkan agama. Karena itu, Negara dan agama saling membutuhkan. Dalam konteks pendidikan agama di Indonesia, Sobri (2019) melakukan studi dengan menganalisis PP No. 55 Tahun

2007 yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan. Bagi Sobri, pendidikan agama dan keagamaan tidak terlepas dari politik dan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, preferensi negara adalah pendidikan agama mono-religius di mana negara yang mengakui lebih dari satu agama resmi dan memberi dukungan kepada institusi-institusinya (Yusuf and Terkena, 2017).

Dasar Pendidikan Agama Katolik di sekolah adalah undang-undang. Oleh karena itu Pendidikan Agama Katolik di sekolah mesti terlaksana sesuai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Meskipun demikian, Pendidikan Agama Katolik juga tidak boleh mengabaikan Wewenang Mengajar Gereja yang memberi jaminan bahwa muatan kurikulum Pendidikan Agama Katolik di sekolah sejalan dengan iman Gereja. Karena itu, pendidikan agama terlaksana dalam dua pijakan, yaitu Standar Nasional Pendidikan dan juga wewenang mengajar dalam Gereja. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik di sekolah wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum sipil dan Kitab Hukum Kanonik. Pihak Gereja sendiri memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan dan membuka diri terhadap otoritas sipil di mana Gereja hidup, tumbuh dan berkembang (Tukan, 2019).

Dalam konteks Pendidikan Agama Katolik di sekolah, Gereja dan Negara berjalan bersama dalam bingkai dialog, di mana pemerintah yang mengatur Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Katolik dan Gereja Katolik memiliki otoritas dalam ajaran iman Katolik. Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik di Sekolah merupakan salah satu bentuk sinergi antara Gereja dan Negara. Sebagaimana yang telah diuraikan, pemerintah memberi mandat kepada Gereja untuk menyiapkan isi kurikulum terkait ajaran iman dan moral. Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Katolik memfasilitasi pendidikan agama dan keagamaan Katolik yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan (Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016).

Ditjen Bimas Katolik bersinergi dengan berbagai pihak, antara lain Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Komisi Kateketik KWI (Gempa, 2021). Sebagai contoh, bahan ajar untuk Mata Kuliah Pendidikan Agama Katolik di Perguruan Tinggi merupakan hasil kolaborasi antara Ditjen Bimas Katolik dan Komisi Kateketik KWI. Bahan ajar tersebut diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2021 setelah melewati proses yang cukup panjang, yaitu dimulai pada tahun 2017 (Kotan, 2021). Kolaborasi antara pemerintah sebagai penyelenggara Pendidikan dan wewenang mengajar Gereja dalam Pendidikan Agama Katolik dijamin oleh konstitusi negara Indonesia dalam menyusun kurikulum dan materi ajar pendidikan Agama Katolik di sekolah. Hal ini serentak menegaskan posisi negara yang menjamin setiap pemeluk agama menghayati agama dan keyakinannya masing-masing. Di pihak lain, keterbukaan Gereja kepada negara menyatakan wajah Gereja inklusif. Gereja tetap setia pada

tradisi imannya dan juga menyatakan bahwa Gereja membuka diri dalam menunjang tercapainya tujuan Pendidikan Nasional melalui Pendidikan Agama Katolik di sekolah.

III. PENUTUP

Penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Indonesia memiliki landasan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang ada. Sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya, peserta didik berhak untuk mendapat pendidikan agama dari guru pendidikan yang seagama. Hal ini juga menegaskan posisi negara yang menjamin setiap pemeluk agama menghayati agama dan keyakinannya masing-masing. Seturut tradisi dan norma-norma yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik, Gereja menyatakan bahwa memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan berasaskan ajaran Katolik. Gereja menyelenggarakan Pendidikan karena tanggung jawabnya dalam pembentukan pribadi untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani. Penyelenggaraan kolaborasi antara pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan dan wewenang mengajar Gereja dijamin oleh konstitusi untuk menyusun kurikulum dan materi ajar pendidikan Agama Katolik di sekolah. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Katolik di sekolah tetap wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum sipil dan juga sejalan dengan tradisi Gereja. Karena itu, Gereja dan Negara semestinya berjalan bersama dalam bingkai dialog agar pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik bisa berjalan optimal di hadapan berbagai kendala yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, M.S., 2020, "Agama dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno tentang Relasi Agama dan Negara", dalam *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14 No. 1, <https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03>.
- Batu, J.S.L. & Sihotang, D.O., 2022, "Peran Guru Pendidikan Agama Katolik dalam Memerangi Radikalisme di SMP Swasta Santo Xaverius 2 Kabanjahe", dalam *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 22 No. 1, <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.378>.
- Brubaker, R., 2012, "Religion and nationalism: Four approaches", dalam *Nations and Nationalism* [Preprint], Vol. 18 No. 1, <https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2011.00486.x>.
- Bule, O., 2020, "Mendidik Karakter Anak Melalui Pendidikan Agama di Sekolah Dasar", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Vol. 12 No. 2, <https://doi.org/10.36928/jpkm.v12i2.518>.

- ., 2020, "Sejarah Pembelajaran PAK dan Budi Pekerti Sejak Kurikulum 1975 hingga Kurikulum 2013". Diunduh di https://www.academia.edu/26712688/SEJARAH_PEMBELAJARAN_PENDIDIKAN_AGAMA_KATOLIK_SEJAK_KURIKULUM_1075_HINGGA_KURIKULUM_2013_rtf pada 4 Mei 2023.
- Dokumen Konsili Vatikan II, 1990., *Lumen Gentium (Terang Bangsa-bangsa)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Gempa, A.T., 2021, *Panduan Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, <https://buku.kemdikbud.go.id>.
- Habeahan, S., 2022, "Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik Bagi Siswa Negeri di Gereja Katolik pada Wilayah Provinsi DKI Jakarta", dalam *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 22 No. 1, <https://doi.org/10.34150/jpak.v22i1.344>.
- Hayadin., 2018, "Indeks Layanan Pendidikan Agama pada SMA dan SMK di 34 Ibu Kota Provinsi", dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 16 No. 1, <http://jurnaledukasikemenag.org>.
- Kemenag RI., 2016, *Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kelola (Ortaker) Kementerian Agama*. Jakarta: Kemenag RI
- Komisi Kateketik KWI., 2010, *Katekese dalam Masyarakat Tertekan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- ., 2013, *Hari Studi Kateketik Para Uskup KWI 2011*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- ., 2020, *Petunjuk Untuk Katekese-Direttorio per la Catechesi*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- ., 2021, *Gravissimum Educationis*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Kotan, D. B., 2021, "Bedah Buku: Menjadi Saksi Keselamatan; Pendidikan Agama Katolik Untuk Perguruan Tinggi". Diunduh di <https://komkat-kwi.org/> pada 10 Mei 2023.
- Ma'rifatini, L., 2015, "Model Penanaman Nilai-Nilai Karakter Siswa SMA Berbasis Pendidikan Agama", dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 13 No. 1.
- MPR RI., 2002, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Jakarta: MPR RI
- Nilamsari, N., 2014, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Wacana*, Vol. XIII No. 2, <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>.

- Nurudin., 2013, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Katolik: Studi Kasus Kota Blitar Provinsi Jawa Timur”, dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 11 No. 2.
- Pius, I., Resi, H. and Dadi Peha, Y., 2021, “Peran Guru Agama Katolik Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar di Sumba Barat Daya”, dalam *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, Vol. 1 No. 3, <https://doi.org/10.56393/intheos.v1i3.531>
- Prabowo, Hubertus, A., 2021, “Multikulturalisme dan Dialog dalam Pendidikan Agama Katolik”, dalam *Jurnal Teologi*, Vol. 10 No. 1, <https://doi.org/10.24071/jt.v10i1.2794>
- Pranyoto, Y. H., 2022, “Implementasi Pendidikan Agama Katolik Dan Budi Pekerti Sebagai Bentuk Pembinaan Toleransi Beragama Bagi Siswa-Siswi Sekolah Di Distrik Merauke Kabupaten Merauke”, dalam *Jurnal Jumpa*, Vol. X No. 1
- Presiden Republik Indonesia., *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- ., 2005, *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- ., 2007, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
- Sarumaha, A., 2022, “Kebijakan Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Katolik Aspek Penguatan SDM Aparatur Bimas Katolik Kasus Guru Pendidikan Agama Katolik”, diakses di <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwickM-t6diBAxUUwTgGHRozBIsQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fbimaskatolik.kemenag.go.id%2Fexternal%2Fupload%2Fdocuments%2F0e65972dce68dad4d52d063967f0a705.doc&usg=AOvVaw0HhQMwGW1OjnzQiDgz-unF&opi=89978449> pada 28 April 2023
- Sobri, R., 2019, “Politik dan Kebijakan: Pendidikan Agama dan Keagamaan di Indonesia (Analisis Kebijakan PP No 55 Tahun 2007)”, dalam *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1, <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.322>.
- Somantri, G.R., 2005, “Memahami Metode Kualitatif”, dalam *Makara Human Behavior Studies in Asia*, Vol. 9 No. 2, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Srilaksmi, N.K.T. and Loho, A.M., 2021, “Jaminan Hukum Bagi Warga Negara Untuk Hak Atas Pendidikan Agama Sebagai Fondasi Bagi Proses Pendidikan”, dalam *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, Vol. 5 No. 2

- Syam, N. and Yusuf, S.M., 2020, “Islam dan Pancasila dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosilogis”, dalam *Dialogia*, Vol. 18 No. 1
- Tukan, T.E., 2019, *Sinkronisasi Hukum Kanonik dan Hukum Sipil Bagi Penguatan Institusi Pastoral Kateketik*. Palangkaraya: STIPAS Tahasak Danum Pabelum. http://stipas.ac.id/lib/index.php?p=show_detail&id=349
- Usman, A., 2021, “Tafsir Kebudayaan Terhadap Ide Sukarno Tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Sosio-Antropologi ke Pandangan Sufistik)”, dalam *Religi*, Vol. 17 No. 2, <https://doi.org/10.14421/rejusta.2021.1702-04>
- Widyawati, F. & Lon, Y.S., 2020, “Politik Pendidikan Agama di Indonesia dan Pelaksanaannya di Salah Satu Kampus Katolik di Flores”, dalam *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, Vol. 6 No. 1, <https://doi.org/10.33394/jk.v6i1.2227>
- Yusuf, M., & Sterkens, C., 2017, “Menilik Relasi Negara dan Agama: Analisis Legislasi Negara Terkait Pendidikan Agama”, dalam *Al-Izzah: Jurnal Hasil-hasil Penelitian*, Vol. 12 No. 1